

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN TAKABONERATE
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar 2025 - 2029. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar 2025 - 2029 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Takabonerate ini berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Takabonerate pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Takabonerate ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Takabonerate di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Batang, 2025
CAMAT TAKABONERATE,

ANDI CACO AMRAS, ST., M.M
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19751010 200604 1 025

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TAKABONERATE	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Takabonerate	7
2.2. Sumber Daya Kecamatan Takabonerate	25
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Takabonerate	28
2.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Takabonerate	32
2.5. Permasalahan Kecamatan Takabonerate	32
2.6. Isu Strategis Kecamatan Takabonerate	33
BAB III. TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1. Tujuan dan Sasaran	34
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	36
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	39
4.2. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu Indikatif Kecamatan Takabonerate	62
4.3. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	53
4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	75
4.5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	75
BAB V. PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Susunan Kepegawaian Kecamatan Takabonerate 25
Tabel 2.2	Susunan Kepegawaian Kecamatan Takabonerate 26 Berdasarkan Pendidikan Penjurangan
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Takabonerate.....27
Tabel 2.9.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Takabonerate.....29
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Takabonerate.....35
Tabel 3.2.	Pentahapan Renstra Kecamatan Takabonerate.....38
Tabel 3.3.	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Takabonerate 38
Tabel 4.1.	Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.....40
Tabel 4.2.	Uraian Sun Kegiatan Beserta Kinerja, Target dan Pagu 62 Indikatif Kecamatan Takabonerate
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program 82 Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Takabonerate 84
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Takabonerate 85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 2
Gambar 2	Bagan Organisasi Kecamatan Takabonerate 19
Gambar 4	Konsep Renstra Kecamatan Takabonerate 36
Gambar 5	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kecamatan Takabonerate 36
Gambar 6	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan lima Tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib, Pilihan dan/atau Urusan Penunjang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perencanaan adalah kegiatan masyarakat atau lembaga yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sederhana tentang perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan. Di sisi lain, perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang (dalam suatu lingkup waktu tertentu) serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Takabonerate Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Takabonerate pada dasarnya di latarbelakangi kebutuhan dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta turut mendukung suksesnya sasaran pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, dimana tahapannya ini merupakan tahapan *Penataan dan Penguatan Landasan Transformasi*, yang diarahkan untuk

menata kembali dan membangun Kabupaten Kepulauan Selayar. Di bawah pemerintahan, BUPATI terpilih pada pemilihan tahun 2024.

Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan.

Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029, disusun atas dasar:

1. Undang Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 236 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 4 Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nonor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 341);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
28. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Takabonerate (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 528).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari pembuatan Rencana strategis Kecamatan Takabonerate ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat daerah.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Takabonerate ini adalah :

- a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
- b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini Berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, Dasar Hukum

Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TAKABONERATE

Bab ini Berisi Gambaran Umum Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis yang timbul dalam wilayah kecamatan Takabonerate.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN TAKABONERATE,

Bab ini berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Takabonerate dalam Mendukung Visi Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini berisi Program Kegiatan, Sub Kegiatan yang merupakan kewenangan Kecamatan dan menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi catatan mengenai acuan dalam penyusunan renstra serta kaidah yang perlu di perhatikan dalam penentuan kebijakan dalam pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TAKABONERATE

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Takabonerate

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Takabonerate.

❖ Fungsi Kecamatan

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

1. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
7. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
10. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan;
12. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
13. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
14. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

15. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
16. melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
17. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
18. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
19. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
- g. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- h. mengelola administrasi umum;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. mengelola administrasi keuangan;
- k. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- l. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

➤ **Sub Bagian Program dan Keuangan**

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- n. menyusun neraca keuangan kecamatan;
- o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- p. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- v. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
- j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- l. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- g. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
- h. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
- k. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- l. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- m. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- i. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- j. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
- l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- p. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;

- q. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- r. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- s. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- t. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
- h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- i. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

- j. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa


Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
- j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;

- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TAKABONERATE**



Sumber: Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2020

B. Sumber Daya Kecamatan Takabonerate

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Takabonerate didukung oleh 48 (Empat Puluh Delapan) orang pegawai Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1

SUSUNAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN TAKABONERATE

NO.	TINGKAT JABATAN	JUMLAH	Tingkat Gol. Ruang	JUMLAH	Tingkat Pendidikan	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon III A	1 Orang	IV	3 Orang	S2	4 Orang
2	Eselon III B	1 Orang	III	5 Orang	S1	4 Orang
3	Eselon IV A	5 Orang	II	6 Orang	DIII	1 Orang
4	Eselon IV B	1 Orang	I	- Orang	SMA	5 Orang
5	Staf	6 Orang				
JUMLAH		14 Orang		14 Orang		14 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Takabonerate Desember 2024

Tabel 2.2

Susunan Kepegawaian Kecamatan Takabonerate Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO.	PENDIDIKAN PENJENJANGAN	JUMLAH
1	2	3
1	Diklat Pim III	1 Orang
2	Diklat Pim IV	Orang
	JUMLAH	1 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Takabonerate Desember 2024

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Takabonerate

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Takabonerate meliputi gedung kantor dan perlengkapannya.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Takabonerate disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

**Tabel 2.3. Tabel Data asset Sarana dan Prasarana Kantor
Kecamatan Takabonerate**

No	Jenis	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1.	Sarana		
	Sepeda Motor	7 Buah	
	Meja kayu/Rotan/Meja	2 Buah	
	Lemari Kayu	3 Buah	Baik
	Papan Visual	2 Buah	Baik
	Lemari Arsip	7 Buah	Baik
	Meja Kerja	10 Buah	Baik
	Kursi Kerja	33 Buah	Baik
	Kursi Putar	6 Buah	Baik
	Sofa	2 Buah	Baik
	Meja Makan	1 Buah	Baik
	Mimbar/Podium	1 Buah	Baik
	P.C unit/ Komputer/PC	1 Unit	Baik
	Laptop	6 Unit	Baik
	Printer	3 Unit	Baik
	Lemari Pakaian	3 Buah	Baik
	Lemari Brangkas	1 Buah	Baik
	Lapangan Tennis Meja	1 Set	Baik
	Scanner	1 Buah	Baik
	AC Panasonic	1 buah	Baik
	Kipas Angin	4 Buah	Baik
	Televisi LED	1 Buah	Baik
	Rangka Besi (Tenda Terowongan)	3 Buah	Baik
	Tenda	1 Buah	Baik
	Sound System	3 Buah	Baik
No	Jenis	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
	Sound System (Keyboard)	1 Set	Baik
	Amplifier (Mikrofon)	2 Buah	Baik
	Resiper/ Parabola/Stapol	2 Set	Baik
	Kamera Digital Canon	1 Buah	Baik
	Radio VHF	1 Set	Baik
	CCTV	1 Set	Baik
	Gendang	2 Buah	Baik
2	Prasarana		
	Tanah bangunan Rumah Negara tanpa Golongan	1 Buah	
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Buah	
	Bangunan Gedung Kantor permanen	1 Buah	
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1 Buah	
	Rumah Negara Gol.I	1 Buah	
	Gudang Tertutup Permanen	1 Buah	
	Gedung Garasi Lain-lain	1 Buah	

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Takabonerate

Capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Takabonerate berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.9. berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	IKK	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Takabonerate	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	25 Menit	25 Menit	20 Menit	20 Menit	15 Menit	25 Menit	25 Menit	15 Menit	20 Menit	15 Menit	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	99,99%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	1%	1%	1%	1%	1%	0,1%	0,3%	0,4%	1%	1%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Botomatene	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	50%	50%	55%	60%	65%	50%	60%	70%	55%	60%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.10.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	IKU	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Takabonerate	Laporan keuangan Kecamatan Takabonerate sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Takabonerate	70%	71%	72%	73%	74%	70%	71%	72%	73%	74%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Peningkatan fungsi lembaga Desa yang dikoordinasikan	50%	52%	54%	56%	60%	50%	52%	54%	56%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat	Tingkat Solidaritas sosial di masyarakat	65%	66%	67%	68%	70%	65%	66%	67%	68%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Botomatene	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	50%	50%	55%	60%	65%	50%	60%	70%	55%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase urusan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	57%	58%	59%	60%	63%	57%	58%	59%	60%	63%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian Kecamatan Takabonerate sebagai Berikut;

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Takabonerate, dengan indikator kinerja Peningkatan pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sudah mencapai target tahun 2021, 2022, 2023 dan tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih dalam tahun berjalan renstra dan pada tahun 2025 merupakan Penyusunan renstra baru sesuai visi misi bupati terpilih;
2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan tidak Mencapai target pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 disebabkan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan hal ini di karenakan masih kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai proses pelaksanaan Pembangunan, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun berjalan renstra dan Penyusunan renstra baru menyesuaikan visi misi bupati terpilih;
3. Meningkatnya tatanan kehidupan sosial Masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan sudah mencapai target pada tahun 2021, 2022, 2023 dan tahun 2024, karena Adanya kolaborasi Camat, Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat yang di motori oleh Babinsa dan Babinkamtibmas, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun berjalan renstra dan Penyusunan renstra baru menyesuaikan visi misi bupati terpilih;
4. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Takabonerate, dengan indikator kinerja Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan sudah mencapai target pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024, dapat dilihat dari kehidupan Masyarakat yang harmonis dengan semangat kegotongroyongan tanpa memandang suku, agama dan ras, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun berjalan renstra dan Penyusunan renstra baru menyesuaikan visi misi bupati terpilih;

5. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program Pemerintah sudah mencapai target pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024, karena program di desa adalah tindak lanjut dari program yang di rencanakan Pemerintah, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun berjalan renstra dan Penyusunan renstra baru menyesuaikan visi misi bupati terpilih;

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Takabonerate

Tugas pokok Kecamatan Bontomate yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan kewilayahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Takabonerate, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

- a. Unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah), pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah kecamatan.
- b. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- c. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.
- d. Desa di wilayah Kecamatan Takabonerate.
- e. Seluruh masyarakat Kecamatan Takabonerate dalam hal pelayanan, perizinan dan non perizinan

2.5. Permasalahan Kecamatan Takabonerate

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Takabonerate sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2020, maka Kecamatan Takabonerate mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik yang di berikan pemerintah kecamatan ke Masyarakat.
2. Masih Kurangnya (kurang optimalnya) peran serta Masyarakat, Lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan.
3. Pentingnya peran aktif Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum .
4. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.
5. Perlunya peningkatan peran Lembaga keagamaan dalam mengembangkan kehidupan social kemasyarakatan.

Permasalahan yang dirasakan masih ada dan perlu mendapatkan perhatian di Kecamatan Takabonerate adalah masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk masyarakat menjadi berdaya, baik berdaya dibidang ekonomi, bidang sosial, bidang keagamaan maupun berdaya dibidang politik masyarakat.

2.6 Isu Strategis Kecamatan Takabonerate

Adapun isu-isu strategis yang di rumuskan berdasarkan kajian KLHS RPJMD 2025 – 2029 pada Kecamatan Takabonerate dalam Penentuan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Isu Strategis Kecamatan Takabonerate

Permasalahan Kecamatan Takabonerate	Isu KLHS yang relevan dengan Kecamatan Takabonerate	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Kecamatan Takabonerate			Isu strategis Kecamatan Takabonerate	
		Global	Nasional	Regional		
Belum Optimalnya Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Tata kelola pemerintahan		Tata Kelolah dan Akuntabilitas Pemerintah	Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal.	Peningkatan pelayanan Masyarakat	Kualitas Kepada

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN KECAMATAN
TAKABONERATE

3.1. Tujuan Renstra

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang direncanakan. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Peraturan Bupati Kepulauan Selayar tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Dalam Renstra Kecamatan Takabonerate Tahun 2025 – 2029 menetapkan Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Tujuan ini sejalan dengan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029 yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif

3.2. Sasaran Renstra

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurung waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis Kecamatan Takabonerate. Sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya yang bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, namun dapat dicapai secara orientasi pada hasil yang dicapai dalam periode tertentu. Adapun yang menjadi sasaran Renstra Kecamatan Takabonerate Tahun 2025 - 2029 berdasarkan tujuan diatas adalah Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah, dan akuntabel, Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan, Meningkatnya pembinaan terhadap UMKM di wilayah kecamatan Takabonerate, Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan.

Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Takabonerate Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi

masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kecamatan Takabonerate 2025-2029 dapat di lihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1


Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Takabonerate

No.	Nspk dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.		Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan Takabonerate	79,61%	79,63%	79,65%	79,70%	79,75%	79,78%	80%
			Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah, dan akuntabel	Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi (menit)	25	20	20	15	15	15	15
			Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari kecamatan (angka)	1	1	2	2	2	3	5
			Meningkatnya pembinaan terhadap UMKM di wilayah kecamatan Takabonerate	Pertumbuhan jumlah UMKM di wilayah kecamatan Takabonerate (angka)	1 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	2 %	2 %
			Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam (angka)	3	3	4	4	4	5	6
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip Kecamatan	n/a	50%	55%	57%	59%	60%	65%

Gambar 4
Konsep Renstra Kecamatan



Gambar 5
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kecamatan



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Takabonerate adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Takabonerate harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Takabonerate menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Takabonerate.

a. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Berikut adalah Strategi yang diterapkan pada setiap tahapan pelaksanaan :

- 1) Tahap 1 (2026) Pembenahan Sistem Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan. Dalam membenahi system pelayanan dengan membentuk kelompok-kelompok yang menjadi petugas pelayanan yang bergantian setiap hari dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan senyum, salam, dan sapa. Mensosialisasikan system pelayanan sesuai SOP.
- 2) Tahap 2 (2027) Pembinaan dan Pengembangan SDM. Dalam tahap ini Pemerintah Kecamatan melakukan Pembinaan kemampuan SDM yang ada guna meningkatkan kinerja pelayanan agar Masyarakat merasa puas pada kinerja pemerintah kecamatan.
- 3) Tahap 3 (2028) Pengawasan dan Evaluasi. Dalam tahap ini pemerintah kecamatan melakukan pengawasan dan Pembenahan dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan yang pada akhirnya akan dilakukan evaluasi agar bisa mengambil Langkah selanjutnya.
- 4) Tahap 4 (2029) Konsolidasi dan Inovasi. Dalam tahap ini pemerintah kecamatan melakukan konsolidasi hasil evaluasi atas pencapaian selama kurun waktu itu kalau memungkinkan dilakukan inovasi agar lebih efektif dan efisien dalam pencapaian target Akhir Renstra.
- 5) Tahap 5 (2030) Penguatan UMKM dan Pencapaian Desa Mandiri. Dalam tahapan ini dilakukan Penguatan terhadap UMKM dan Koperasi Desa dalam mencapai peningkatan menjadi Desa Mandiri.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Kecamatan Takabonerate

Tahap I (Tahun 2026)	Tahap II (Tahun 2027)	Tahap III (Tahun 2028)	Tahap IV (Tahun 2029)	Tahap V (Tahun 2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Sistem Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan	Pembinaan dan Pengembangan SDM	Pengawasan dan Evaluasi	Konsolidasi dan Inovasi	Penguatan UMKM dan Pencapaian Desa Mandiri

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Takabonerate yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Takabonerate agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Arah kebijakan dapat di tuangkan dalam Tabel berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Takabonerate

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Takabonerate	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengoptimalan SDM yang ada dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi (sasaran 1)	Peningkatan kualitas pelayanan Publik terstandarisasi	
		Meningkatkan pembangunan perdesaan mewujudkan desa Mandiri (sasaran 13)	Peningkatan Peran Kecamatan Optimalisasi BUMDesa dan Koperasi Desa	


BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan atau sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan di Gambarkan pada Gambar 6 dibawah ini,

Gambar 6
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Kecamatan



Penjabaran cascading Rencana Strategis secara operasional yang lebih rinci ke dalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, disertai indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Takabonerate Tahun 2025-2029, dirancang sesuai dengan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah serta mengakomodir beberapa isu strategis yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029, Maka Program Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD akan di uraikan di bawah ini :

Tabel 4.1

Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Kecamatan Takabonerate

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan Transparan dan Kolaboratif	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan Takabonerate		
		Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah, dan akuntabel			Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi (menit)		
			Meningkatnya Kinerja Kecamatan Takabonerate		<i>Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD</i> <i>Persentase Capaian Kinerja OPD</i> <i>Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD</i>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tertib waktu untuk menjamin kepastian pelaksanaan program dan akuntabilitas kinerja organisasi	<i>Porsentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu</i>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan yang Tepat Waktu sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	
						Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terselenggaranya Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Guna Menunjang Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terselenggaranya Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur guna mendukung efektivitas	Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi			
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Efektivitas dan Berkualitas	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah dalam Menunjang Kelancaran, Kualitas dan Efektivitas Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Pemerintahan yang Berkualitas			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah yang Handal/Reliabel dalam Mendukung Pelayanan Publik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Publik yang Akuntabel dan Transparan		Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Porsentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Porsentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
						Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	

						kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Porsentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dipelihara	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
						Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dalam meningkatkan pelayanan	Porsentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada camat	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
		Meningkatnya pembinaan terhadap UMKM di wilayah kecamatan			Pertumbuhan jumlah UMKM di wilayah kecamatan.		
			Meningkatnya Dukungan Pemerintah Desa		Persentase Anggaran desa yang mendukung program Pemerintah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

			Terhadap Program Pemerintah				
				Terlaksananya Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang efektif.	Porsentase Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang transparan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
						Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
						Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

						Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
						Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
						Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
			Menurunnya Konflik Sosial dan Keagamaan		Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Secara Efektif dan Efisien	<i>Porsentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah</i>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	

						Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
						Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
						Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
						Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan	
		Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan.			Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam		
			Menurunnya Tingkat Kriminalitas di Wilayah kecamatan		Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Porsentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selenggarakan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	

						Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari kecamatan.		
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana Desa/Kelurahan yang diselesaikan tepat waktu Persentase masyarakat/kelompok	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

					masyarakat Desa/kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan		
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Porsentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Porsentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
						Evaluasi Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Porsentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
						Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Porsentase koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kecamatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
						Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	
						Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	
						Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Porsentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
						Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

						Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	

4.2. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikataor, Target dan Pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 4.2

Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Pagu Indikatif Kecamatan Takabonerate
Kabupaten Kepulauan Selayar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun-n (2025)		Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Kecamatan Takabonerate														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan	98.30 %	98,40%		98,50%		98,60%		98,70%		98,80%		98,90%	
	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	98.45 %	98,50%	1.951.957.300	98,55%	1.648.202.300	98,60%	1.788.276.500	98,65%	1.880.483.200	98,70%	1.803.970.900	98,75%	1.838.983.300
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci Kecamatan	85%	85,20%		85,30%		85,40%		85,50%		85,60%		85,70%	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, Capaian Kinerja Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	13.423.900	100%	13.423.900	100%	13.423.900	100%	13.423.900	100%	13.423.900	100%	13.423.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	6.571.100	4	6.571.100	4	6.571.100	4	6.571.100	4	6.571.100	4	6.571.100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	1.669.300	3	1.669.300	3	1.669.300	3	1.669.300	3	1.669.300	3	1.669.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	1.669.300	3	1.669.300	3	1.669.300	3	1.669.300	3	1.669.300	3	1.669.300
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	3	2.852.700	3	2.852.700	3	2.852.700	3	2.852.700	3	2.852.700	3	2.852.700
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	3	2.852.700	3	2.852.700	3	2.852.700	3	2.852.700	3	2.852.700	3	2.852.700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	5.705.800	2	5.705.800	2	5.705.800	2	5.705.800	2	5.705.800	2	5.705.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah (Laporan)	1	1	5.705.800	1	5.705.800	1	5.705.800	1	5.705.800	1	5.705.800	1	5.705.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	75%	75,40%	1.623.234.300	75,50%	1.623.234.300	75,60%	1.623.234.300	75,70%	1.623.234.300	80%	1.623.234.300	80,50%	1.623.234.300

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	1.497.856.000	14	1.497.856.000	14	1.497.856.000	14	1.497.856.000	14	1.497.856.000	14	1.497.856.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		2	112.590.800	2	112.590.800	2	112.590.800	2	112.590.800	2	112.590.800	2	112.590.800
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		1	6.058.500	1	6.058.500	1	6.058.500	1	6.058.500	1	6.058.500	1	6.058.500
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		2	6.729.000	2	6.729.000	2	6.729.000	2	- 6.729.000	2	6.729.000	2	6.729.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)													
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)													
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)													
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	80%	80%	13.000.000	80%	13.000.000	80%	13.000.000	85%	13.000.000	85%	13.000.000	85%	13.000.000

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	4.495.500	1	4.495.500	1	4.495.500	1	4.495.500	1	4.495.500	1	4.495.500
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-							-	-			-	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	-							-	-			-	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-							-	-			-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)													
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)													
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-							-	-			-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik													
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	-							-	-			-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)													
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-							-	-			-	

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-							-		-		-	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	-							-		-		-	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	-							-		-		-	
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan (Orang)	-							-		-		-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)													
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)													
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)													
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	80%	80%	97.700.000	80%	97.700.000	80%	97.700.000	80%	97.700.000	80%	97.700.000	80%	97.700.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)													
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)													
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)													
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)													
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)													
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)													
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	43.700.000	12	43.700.000	12	43.700.000	12	43.700.000	12	43.700.000	12	43.700.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	60	54.000.000	60	54.000.000	60	54.000.000	60	54.000.000	60	54.000.000	60	54.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-							-		-		-	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1.000.000		1.000.000		1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	75%	75%	18.810.000	75%	18.810.000	75%	18.810.000	80%	19.750.500	85%	19.750.500	90%	19.750.500

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-							-	-	-			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)													
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	18.810.000	1	18.810.000	1	18.810.000	1	18.810.000	1	18.810.000	1	18.810.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)													
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)													
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)													
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	80%	80%	14.988.800	80%	14.988.800	80%	14.988.800	85%	14.988.800	90%	14.988.800	95%	14.988.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-							-	-	-			

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	14.988.800	24	14.988.800	24	14.988.800	24	14.988.800	24	14.988.800	24	14.988.800
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-							-		-		-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	60%	70%	66.320.000	70%	66.320.000	70%	66.320.000	80%	66.320.000	80%	66.320.000	85%	66.320.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)													
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)													
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	8	66.320.000	8	66.320.000	8	66.320.000	8	66.320.000	8	66.320.000	8	66.320.000

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	-								-				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	97%	97,5%	10.349.400	97,6%	14.399.000	97,75%	22.683.600	97,8%	25.706.000	97,95%	27.170.800	98%	31.178.900
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Porsentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan													
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-								-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)													
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dipelihara													
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)													
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	-								-	-	-	-	-

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	60%		-	70%	6.000.000	75%	20.000.000	85%	20.000.000	85%	20.000.000	90%	20.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1			1	3.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1			1	3.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-							-	-	-	-	-	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	75%	75,3%	2.981.300	75,4%	8.981.000	75,5%	32.224.400	75,6%	32.737.200	75,7%	32.077.100	80%	32.242.100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa													
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)													
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)													
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)													

Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)													
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)													
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)													
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)													
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	-							-		-		-	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	-	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	-							-		-		-	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)													
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)													

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)													
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)													
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)													
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)													
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)													
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	1	0	0	0	0	0,5	23.626.500	0,4	23.493.300	0,3	23.163.200	0,2	24.383.300
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan													

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	-								-	-	-	-	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	-								-	-	-	-	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	3	2,5	6.385.800	24	6.385.500	2,3	15.282.900	2,2	18.296.300	2,1	20.179.900	2	23.286.300
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan													
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)													
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah													

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	80	80,3	33.262.000	80,5	50.311.000	80,65	56.955.800	80,75	61.466.600	80,85	72.003.500	90	77.903.700
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80	80,3		80,4		80,5		80,6		80,75		90	
	Persentase pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana lingkup kelurahan yang diselesaikan tepat waktu	75	75,4		75,5		75,6		75,7		80		80,5	
	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	80	80,2		80,3		80,4		80,5		90		90	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan													
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)													
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)													
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan													
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)													

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan/Desa	Persentase Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana lingkup Kelurahan/Desa yang diselesaikan tepat waktu	75%	75,4%		75,5%	75,6%		75,7%	80%		80,5%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)											
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)											
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	80%	80,3%		80,4%	80,5%		80,6%	80,7%		90%	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)											
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)											
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)											
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)											
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	-						-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	-						-	-	-	-	-

Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	-								-	-	-	-	-	-
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	-								-	-	-	-	-	-
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	-								-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	-								-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-								-	-	-	-	-	-
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara									-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									-	-	-	-	-	-
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									-	-	-	-	-	-

Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri									-	-	-	-
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									-	-	-	-
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									-	-	-	-
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									-	-	-	-

4.3. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 didukung dengan 17 (tujuh belas) program prioritas. Didalam mendukung program prioritas daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Takabonerate akan melaksanakan subkegiatan sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	Program Pemebrdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
			Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	
			Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	
			Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	
			Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Ruma	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	

			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Menurunnya Konflik Sosial dan Keagamaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	

			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Tingkat Kriminalitas di wilayah kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029, Kecamatan Takabonerate menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Takabonerate dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kewilayahan dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Takabonerate

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Persen	79,63	79,65	79,70	79,75	79,78	80	
2.	Waktu Rata-rata Penyelesaian Layanan Administrasi di Kecamatan Takabonerate	Menit	20	20	15	15	15	15	
3.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan menerima Pembinaan dan Fasilitasi dari Kecamatan Takabonerate	Angka	1	2	2	2	3	5	
4.	Pertumbuhan Jumlah UMKM di Wilayah Kecamatan Takabonerate	Porsen	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	
5.	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan dengan Forkopincam	Kali	3	4	4	4	5	6	
6.	Nilai SAKIP Kecamatan	Persen	50	55	57	59	60	65	

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Takabonerate dapat di jelaskan melalui Tabel di bawah ini :

4.5. Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Takabonerate

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD (2024)	TARGET						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	Persen	97	97,50	97,60	97,75	97,80	97,95	98	
2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan	Persen	80	80,30	80,50	80,65	80,75	80,85	90	
3.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen	80	80,30	80,40	80,50	80,60	80,75	90	
4.	Persentase pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana Desa/Kelurahan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	75	75,40	75,50	75,60	75,70	80	80,5	
5.	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat Desa/kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	Persen	80	80,20	80,30	80,40	80,50	90	90	
6.	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	3	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2	
7.	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	1	0	0	0,5	0,4	0,3	0,2	
8.	Persentase Anggaran Desa yang mendukung Program Pemerintah	Persen	75	75,30	75,40	75,50	75,60	75,75	80	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Takabonerate Tahun 2025 - 2029 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen Renstra Kecamatan Takabonerate ini disusun untuk kurun waktu 2025 - 2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2029, Renstra ini nantinya dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Takabonerate setiap tahunnya.

Renstra Kecamatan ini dapat di capai jika ada komitmen bersama dari seluruh aparatur dengan masyarakat serta keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan Renstra. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya.

Camat Takabonerate sebagai koordinator (fasilitator) wilayah Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan program-program Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya. Kecamatan bersama BAPPERIDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kecamatan. Juga berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Takabonerate dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Akhir kata dengan selesainya Renstra Kecamatan Takabonerate Tahun 2025 – 2029 ini, semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Takabonerate.

Batang, 2025
CAMAT TAKABONERATE,

ANDI CACO AMRAS, ST., M.M

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19751010 200604 1 025